MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI (FE)
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI (UNISKA)
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PELAKSANAAN PKL

Nomor : 34/040.2/MOA/FE/VII/2024
Nomor : 400/4.5.4/3004/419.109/2024

Pada hari ini, Senin, 15 Juli 2024 kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Trisnia Widuri,SE.,MM Sebagai Plt Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri**, beralamat di Jalan Sersan Suharmaji nomor 38 Kediri,Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Agung Yulianto. S.E, Sebagai pembimbing PKL dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Kediri, beralamat di Jalan Mayor Bismo No.10-12 Semampir Kecamatan Kota Kediri, Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64129 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya secara sendiri-sendiri masing-masing disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** Merupakan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadir yang berwenang dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang atas nama Dinas Pendidikan Kota Kediri.
c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan sektor Sumber Daya Manusia, peningkatan ketrampilan Sumber daya Manusia, dan dukungan pelaksanaan Sumber Daya Manusia berkelanjutan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerja Sama

Kerjasama ini bertujuan untuk memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

1. Kegiatan bersama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada masyarakat;
2. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Pasal 3
Sifat Kerja Sama

1. Kerjasama ini dilaksanakakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia
2. Kerjasama ini bersifat saling memberikan manfaat, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, diatur dan ditetapkan dalam perjanjian tersendiri disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.
3. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dilapangan, kedua belah pihak dapat memanfaatkan jasa pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan kerjasama ini.

Pasal 4
Pelaksanaan Kerja Sama

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan memberikan kontribusi untuk pelaksanaan setiap kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) dalam perjanjian ini.
2. Untuk pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama ini, akan dibuat perjanjian tersendiri sesuai kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5
Pembiayaan

Pembiayaan untuk keperluan pelaksanaan tiap kegiatan tercantum dalam kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Kegiatan.

Pasal 6
Jangka Waktu Kerja Sama

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7
Korespondensi

(1) Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:
Untuk PIHAK PERTAMA:
PJ Kerjasama Fakultas Ekonomi UNISKA
Gedung Ulil Albab. Jl. Jalan Sersan Suharmaji nomor 38 Kediri,Jawa Timur
email : fakultas.ekonomi@uniska-kediri.ac.id
No Telp : (0354) 683243

Untuk PIHAK KEDUA:
Dinas Pendidikan Kota Kediri
e-mail : dispendik@kedirikota.go.id
No Telp : (0354) 689923

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 8
Penutup

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua dan bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum diatur dan ditetapkan dalam *MOA (Memorandum of Agreement)*, akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Ditandatangani di Kediri
Tanggal : 15 Juli 2024

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Plt.DEKAN FAKULTAS EKONOMI	PENDAMPING PKL
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI	DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI
TRISNIA WIDURI,SE.,MM	**AGUNG YULIANTO,S.E**